



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang  
Kode Pos 56511 - Telp. (0293) 788346 - Fax. (0293) 788122

Website : [www.kominfo.magelangkab.go.id](http://www.kominfo.magelangkab.go.id) email : [kominfo@magelangkab.go.id](mailto:kominfo@magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGELANG  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR:180.186/15.1 /KEP/15/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- c. bahwa telah dilaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan pada tanggal 29 April 2025 sebagaimana dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 480/199/15/ 2025 Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 480/199/15/2025 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 - 4 - 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGELANG  
Selaku  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



*[Handwritten Signature]*  
BUDI DARYANTO, S.STP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198005011999121001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN MAGELANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 NOMOR:180.186/15.1 /KEP/15/2025  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi terkait pengadaan barang/jasa				
a.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa</li> <li>• Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran</li> <li>• Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>• Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab</li> <li>• Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu</li> </ul>	Jangka waktu 30 tahun
b.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari: 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2) Rincian Harga Perkiraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran</li> <li>• Mendorong keberhasilan pelaksanaan</li> </ul>	Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan,

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	<p>Sendiri (HPS)</p> <p>3) Spesifikasi Teknis;</p> <p>4) Rancangan Kontrak;</p> <p>5) Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;</p> <p>6) Daftar Kuantitas dan Harga;</p> <p>7) Gambar Rancangan Pekerjaan;</p> <p>8) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;</p> <p>9) Dokumen Penawaran Penyedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Penawaran Penyedia;</li> <li>- Penawaran teknis;</li> <li>- Penawaran Harga;</li> <li>- Rincian Harga Penawaran;</li> <li>- Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi).</li> </ul> <p>10) Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan</p>		<p>sehat,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</li> <li>• Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</li> </ul>	<p>pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab</li> <li>• Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu</li> </ul>	<p>jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku</p>

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	Hak Asasi Manusia; 11) Berita Acara Pemberian Penjelasan; 12) Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 13) Jawaban Sanggah; 14) Jawaban Sanggah Banding; 15) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 16) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 17) Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi 18) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 19) Surat Perjanjian Kemitraan; 20) Surat Perjanjian Swakelola.				
b.	Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:				
	1) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran</li> <li>Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Jangka waktu 30 tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu</li> </ul>	
	2) Surat Tagihan; 3) Surat Perintah Membayar; 4) Surat Perintah Pencairan Dana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 dan huruf j</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</li> <li>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran</li> <li>Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab</li> <li>Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu</li> </ul>	Jangka waktu 30 tahun
	5) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi); 6) Laporan Penyelesaian 70 tahun Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran</li> <li>Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Jangka waktu 70 tahun

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu</li> </ul>	
	7) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 8) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 9) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran</li> <li>Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab</li> <li>Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu</li> </ul>	Sampai serah terima akhir pekerjaan
2.	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Data Pribadi Penduduk meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84;</li> <li>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Perlindungan Data Pribadi pasal 36			
	b. Data Kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau telah ada keputusan tetap</li> <li>• Dibuka disidang pengadilan yang terbuka untuk umum</li> </ul>
	c. Data Pribadi Siswa meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIK</li> <li>• NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)</li> <li>• Nomor Rekening</li> <li>• Nomor Handphone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36</li> <li>• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>• UU. 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas UU di atasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
3.	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi</li> </ul>	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	<p>Daerah:</p> <p>a. Informasi Sistem dan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP publik/internal yang sensitif (terutama milik server inti, firewall, router, dan perangkat jaringan penting)</li> <li>- Topologi jaringan, arsitektur data center, atau diagram sistem internal</li> <li>- Port dan layanan terbuka yang digunakan dalam sistem penting</li> <li>- Konfigurasi firewall, VPN, dan reverse proxy</li> <li>- Nama host server penting.</li> </ul> <p>b. Informasi Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Username dan password, termasuk default credentials yang belum diubah.</li> <li>- Kunci API, token akses, kunci enkripsi, dan private key SS</li> <li>- Log file yang berisi error sensitif atau data pengguna</li> <li>- Rencana mitigasi serangan atau strategi disaster recovery secara detail.</li> </ul> <p>c. Kode Sumber dan Dokumentasi Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source code aplikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf c;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan, negara</li> </ul>	<p>elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara</li> </ul>	<p>terbuka untuk umum</p>

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komentar kode yang mengandung catatan teknis sensitif.</li> <li>- Credential atau konfigurasi dalam file .env, config.php, dll.</li> <li>- Rencana pengembangan fitur baru (jika masih rahasia bisnis).</li> </ul> <p>d. Data Pengguna dan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pribadi pengguna, termasuk NIK, email, nomor telepon, dan data biometrik.</li> <li>- Data transaksi, catatan aktivitas, atau log pengguna.</li> <li>- Data internal organisasi, seperti notulensi rapat, dokumen legal, atau komunikasi internal.</li> <li>- Informasi vendor atau mitra pihak ketiga yang bersifat rahasia.</li> </ul> <p>e. Informasi Kebijakan dan Keamanan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur keamanan siber dan audit internal</li> <li>- Hasil penetration test atau vulnerability assessment</li> <li>- Panduan penggunaan sistem untuk admin.</li> </ul> <p>f. Seluruh aspek infrastruktur,</p>				

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	arsitektur system dan pengaturan operasional server dan jaringan g. <i>User Access</i> dan <i>Password</i> Sistem Elektronik Pemerintah h. <i>User Password</i> Perangkat Komputer i. <i>Serial Number</i> Perangkat <i>Data Center</i> j. Dokumen spesifikasi teknis k. Alat Persandian Utama l. Kunci Sistem Sandi m. Tempat Kerja Sandi n. Berita Sandi o. Hasil Uji Keamanan Sistem				
4.	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara PTUN dan perdata sebelum disampaikan di persidangan</li> <li>Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan,</li> <li>Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses hukum /penyelidikan/ penyidikan</li> <li>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
5.	Informasi hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi kerahasiaan dokumen dari pihak-pihak yang tidak kompeten</li> </ul>	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
6.	Informasi Permohonan Dokumen Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi duplikasi dan tidak terpenuhinya unsur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga hak pemohon serta menjaga keutuhan</li> </ul>	Sampai mendapatkan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	Kekayaan Intelektual	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	kerahasiaan yang menjadi hak calon pemilik kekayaan intelektual	nilai atas obyek yang dimohonkan perlindungan kekayaan intelektualnya	keputusan yang bersifat tetap dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
7.	Informasi terkait : 1. Dokumen kelengkapan Pendukung Perijinan. 2. Data Rinci Nomor Induk Berusaha 3. Data Pribadi Pemohon Perizinan/Non Perizinan 4. Data Pribadi Investor/Penanam Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, h, i dan j.</li> <li>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> <li>Penyalahgunaan data NIB</li> <li>Penyalahgunaan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan</li> <li>Penyalahgunaan data pribadi Investor / Penanam Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> <li>Menjaga kerahasiaan dan keamanan data NIB</li> <li>Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan</li> <li>Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi Investor / Penanam Modal</li> </ul>	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGELANG

Selaku  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



BUDI DARYANTO, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 198005011999121001